

Kertas Lobi Solidaritas Perempuan Atas Sistem Perlindungan Pertanian Bagi Perempuan Petani Jakarta, 12 September 2017

I. Pendahuluan

Solidaritas Perempuan (SP) merupakan organisasi perserikatan yang bergerak memperjuangkan dan mempromosikan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hak Asasi Perempuan (HAP) yang utuh dan bersifat universal. Selama 27 tahun, SP bekerja bersama dengan sekitar 5000 perempuan akar rumput di 13 wilayah pengorganisasian dengan berbagai latar belakang konteks, antara lain pertanian, pesisir, perkebunan monokultur, pertambangan, dan lainnya. SP memperjuangkan hak-hak perempuan atas sumber hidup dan kehidupannya termasuk di antaranya hak perempuan atas pangan dengan mendorong akses, kontrol, partisipasi dan manfaat bagi perempuan.

Salah satu fokus kerja Solidaritas Perempuan adalah kedaulatan perempuan atas pangannya di sektor pertanian. Perempuan memiliki peran signifikan bahwa dalam sistem pengelolaan pangan, baik dalam aspek produksi, konsumsi, hingga distribusi. Pengetahuan dan kearifan lokal perempuan dalam pengelolaan pertanian tradisional yang berkelanjutan, telah berkontribusi dalam memastikan keberlanjutan pangan dirinya, keluarganya dan komunitasnya.

Perlindungan hak perempuan atas pangan juga telah dijamin oleh negara melalui sejumlah kebijakan negara diantaranya UU No.12 Tahun 2005, UU No.7 Tahun 1984, UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, UU No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, serta UU No. 41 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

II. Poin-Poin Keprihatinan Solidaritas Perempuan

Meskipun Indonesia telah memiliki kebijakan yang melindungi hak perempuan atas pangan, namun belum maksimal diimplementasikan. Bahkan, terdapat kebijakan yang bertentangan dalam perlindungan dan pemenuhan hak perempuan atas pangan. Berikut fakta persoalan perempuan petani dan perempuan buruh tani, yaitu sebagai berikut:

1. Mekanisasi Pertanian

Sejak revolusi hijau, Indonesia semakin gencar dalam mendorong penyeragaman bibit/benih maupun penggunaan pupuk kimia dan pestisida. Petani semakin bergantung dalam penggunaan benih bukan lokal, pupuk kimia dan pestisida. Padahal, perempuan memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam pemuliaan dan penentuan benih/bibit yang akan digunakan. Kehadiran benih/bibit bukan lokal, telah menghilangkan pengetahuan dan kearifan lokal perempuan. Tidak hanya itu, di Desa Sidodadi, Lampung Selatan, pemuliaan benih lokal terhadap tanaman kakao, cabai, kopi dan padi terhambat, dikarenakan penyeragaman benih yang dipaksakan oleh pemerintah. Pemerintah awalnya memberikan secara cuma-cuma melalui KUD

sebagai upaya mendorong produksi pertanian, namun benih tersebut ternyata tidak memiliki kualitas yang baik dan justru menurunkan kualitas panen.

Begitupun penggunaan pupuk kimia dan pestisida. Di beberapa daerah seperti Palu, Lampung, Sumbawa, Poso dan sebagainya. Masyarakat menjadi ketergantungan dengan benih, pupuk kimia dan pestisida tersebut. Selain menghancurkan struktur tanah, pestisida dan pupuk kimia juga berdampak spesifik dirasakan perempuan dengan penggunaan pupuk kimia dan pestisida tersebut, diantaranya kesehatan reproduksi juga terganggu, siklus haid tidak menentu dan peran perempuan hilang akibat penyeragaman benih ini.

2. Alih Fungsi Lahan Pertanian

a. Lahan Pertanian Menjadi Perkebunan Monokultur

Perkembangan pembangunan di Indonesia masih diarahkan pada perluasan perkebunan monokultur, dimana luas lahan perkebunan sawit Indonesia pada 2016 diperkirakan mencapai **11,67 Hektare** (Ha). Ini semakin memperburuk alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan monokultur di beberapa wilayah di Indonesia. Alih fungsi lahan pertanian telah memperburuk situasi perempuan petani dan perempuan buruh tani yang menggantungkan kehidupannya pada sektor pertanian. Perempuan tidak dapat lagi menggunakan pengetahuan dan kearifan lokalnya dalam sistem pengelolaan pertanian berkelanjutan. Peralihan pertanian ke perkebunan monokultur juga mengancam produksi dan konsumsi pangan. Di Kalimantan Tengah tepatnya di Desa Sei Ahas, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas misalnya, lahan pertanian masyarakat telah di alih fungsi menjadi kebun kelapa sawit skala besar milik PT Usaha Andalan Perkasa, PT Rezeki Alam Semesta Raya dan banyak perusahaan lainnya. Padahal tadinya lahan tersebut dikelola dan dimanfaatkan perempuan sebagai sumber produksi dan konsumsi pangan mereka. Perempuan tidak kesulitan dalam memastikan keberlanjutan pangan yang sehat, dengan pola tradisional yang dilakukan perempuan. Namun, sejak dialihfungsikan, perempuan tidak bisa lagi menentukan dan berdaulat atas pangannya.

Begitupun perkebunan tebu yang mengambil lahan pertanian masyarakat seperti di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dan Ogan Ilir, Sumatera Selatan. PTPN VII Cinta Manis dan PTPN XIV Takalar mengalih fungsikan lahan pertanian masyarakat yang biasa di tanami secara turun temurun dengan padi, jagung, ubi, kacang dan sebagainya menjadi perkebunan tebu. PTPTN VII Cinta Manis telah mengalihfungsikan 21.000 ha lahan pertanian di 21 Desa menjadi perkebunan tebu skala besar, sementara PTPN XIV Takalar telah mengalihfungsikan seluas 4500 Ha lahan pertanian. Hal ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan produksi yang meningkat, tanpa melihat fakta kehilangan sumber produksi pangan, kehilangan sumber kehidupan dan terjadi pemiskinan.

b. Lahan Pertanian Beralih Industri Properti

Tidak hanya beralih fungsi ke perkebunan skala besar, lahan pertanian juga semakin terancam dialihfungsi menjadi industri properti seperti perumahan, hotel dan lainnya. Diantaranya terjadi di daerah Mataram, Desa Kekerri dan di Yogyakarta, Kab.Sleman. Alih fungsi lahan pertanian telah berdampak pada hilangnya sistem pengelolaan pangan, hilangnya pengetahuan dan kearifan lokal perempuan dan mengancam keberlanjutan kedaulatan pangan perempuan.

3. Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia di Sektor Pertanian

Program Presiden Joko Widodo di sektor pangan diarahkan pada upaya percepatan swasembada pangan dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Sayangnya, upaya tersebut tidak dilakukan dengan pelibatan masyarakat, khususnya perempuan petani sebagai produsen pangan skala kecil. Sejak penandatanganan MoU Kementerian Pertanian dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) tahun 2012, peran-peran strategis petani, termasuk perempuan petani, terancam hilang. Salah satunya terlihat pada proyek percontohan cetak sawah yang hampir terjadi di seluruh Indonesia. Peran petani dalam pembukaan lahan pertanian, penentuan dan penanaman benih sebagai pengetahuan dan kearifan lokal perempuan mulai hilang karena digantikan oleh peran TNI. Kritik ini juga pernah disampaikan Ombudsman pada 2017, dimana Ombudsman menganggap hal ini melanggar aturan.

Langkah Presiden dalam pelibatan TNI di sektor pertanian, hanya dilihat pada aspek ketahanan pangan. Kerjasama ini tidak dilandasi pada kajian-kajian, terutama kajian aspek gender, dalam melihat situasi dan kondisi khusus yang dialami perempuan petani. Keterlibatan dan pemberdayaan petani, terutama perempuan petani, dalam sistem pengelolaan pertanian berbasis pengalaman dan kearifan lokal perempuan tidak menjadi landasan maupun pertimbangan dalam kerjasama tersebut.

Persoalan diatas sampai saat ini masih terus terjadi. Perempuan petani sebagai produsen pangan skala kecil telah hilang akibat kebijakan dan program pemerintah, baik pada mekanisasi pertanian maupun alih fungsi lahan produktif. Perempuan petani juga jarang mendapatkan informasi, bahkan tidak dilibatkannya secara bermakna (*meaningful*) dalam proses-proses pengambilan keputusan, khususnya di tingkat desa. Sistem patriarki yang masih kuat, melihat bahwa suara perempuan cukup diwakili oleh laki-laki yang merupakan kepala keluarga. Kerja perempuan di sektor pertanian juga dilihat hanya sebagai kerja sambilan atau dianggap membantu suami/keluarganya. Akibatnya pengakuan dan perlindungan perempuan petani juga semakin jauh.

Padahal Kementerian Pertanian telah memiliki kebijakan dan dokumen Pengarusutamaan Gender. Kementerian Pertanian berkomitmen menjamin kesetaraan akses dan kontrol antara laki-laki dan perempuan dalam pengelolaan sumber daya, perolehan manfaat pembangunan dan pengambilan keputusan yang sama di semua tahapan proses pembangunan dan seluruh kegiatan, program dan kebijakan pemerintah, terutama di sektor pertanian. Kementerian Pertanian telah menegaskan untuk memperhatikan perspektif gender dalam setiap penyusunan, perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pemantauan serta evaluasi program/kegiatan/sub kegiatan. Proses penyusunan dan implementasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender juga harus dilakukan dengan partisipasi aktif dari masyarakat dan keterlibatan lembaga penggerak swadaya masyarakat.

Selain itu Pedoman Pengarusutamaan Gender Bidang Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian tahun 2012 juga telah menekankan mengenai metode pengarusutamaan gender, seperti penyediaan data terpilah dan metode analisis kebijakan yang responsif gender. Namun, sampai saat ini belum ada data terpilah gender di sektor pertanian yang dapat diakses oleh publik.

Kebijakan PUG Kementan juga belum maksimal diimplementasikan dan diintegrasikan dalam seluruh kebijakan dan program Kementerian Pertanian. Salah satunya terlihat pada UU No. 18 Tahun 2012 maupun program yang dilaksanakan, dimana perempuan petani belum dilihat sebagai pemangku kepentingan dalam menentukan pengelolaan pangan. Tidak adanya pengakuan perempuan petani sebagai pelaku produksi pangan, akan menyebabkan tidak terlindungi dan terpenuhinya hak-hak perempuan petani.

Tidak hanya itu, persoalan diatas juga memperlihatkan bahwa UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dan UU No. 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan belum diimplementasikan, bahkan terkesan diabaikan oleh pemerintah. Selain itu, dalam mengembangkan kebijakan pangan belum mengintegrasikan UU No. 7 Tahun 1984 untuk memastikan tidak adanya diskriminasi perempuan petani dalam menentukan sistem pengelolaan pertanian di wilayahnya. Kebijakan ini juga belum menjadi landasan pemerintah dalam mengembangkan kerjasama-kerjasama di sektor pertanian di tingkat Regional dan Internasional, misalnya kerjasama Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

Menyikapi hal tersebut, Solidaritas Perempuan merekomendasikan Kementerian Pertanian untuk :

1. Membangun dan mengembangkan indikator perlindungan dan pemenuhan hak perempuan atas pangan, sebagai panduan pemerintah dan sektor swasta dalam memastikan kebijakan dan program/proyek di sektor pertanian dapat melindungi perempuan petani dan perlindungan terhadap kedaulatan pangan.
2. Mengimplementasikan UU Pangan No. 18 Tahun 2012, UU No. 19 Tahun 2013, UU No. 41 Tahun 2009, serta kebijakan Pengarusutamaan Gender di Kementan hingga tingkat propinsi dan kabupaten.
3. Memastikan keterlibatan perempuan petani, perempuan buruh tani, organisasi masyarakat sipil dalam mengembangkan kebijakan dan program di sektor pangan, termasuk pengembangan kerjasama-kerjasama pemerintah di tingkat regional dan Internasional.
4. Mendukung dan memfasilitasi inisiatif serta upaya perempuan petani dalam mengembangkan benih lokal dan pupuk organik sebagai langkah pelestarian pengetahuan dan kearifan lokal perempuan dalam sistem pengelolaan pangan di sektor pertanian.

5. Mengevaluasi kerjasama Kementerian Pertanian dengan TNI dalam program-program mewujudkan ketahanan pangan nasional, serta memaksimalkan peran petani, termasuk perempuan petani, sebagai upaya perlindungan dan pemberdayaan petani.

Hormat Kami

Puspa Dewy
Ketua Badan Eksekutif Nasional
Solidaritas Perempuan

Komunitas Solidaritas Perempuan (SP)
SP Bungoeng Jeumpa Aceh, SP Palembang, SP Sebay Lampung, SP Jabotabek, SP
Kinasih Yogyakarta, SP Mataram, SP Sumbawa, SP Kendari, SP Anging Mammiri
Makassar, SP Palu dan SP Sintuwu Raya Poso